

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, informasi merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkan informasi, baik informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Setiap orang membutuhkan informasi yang beragam sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kebutuhan informasi timbul ketika seseorang menyadari adanya jarak antara pengetahuan yang sudah dimiliki oleh dirinya dengan permasalahan yang dihadapinya (Nicholas, 2000: 20). Fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan informasi yaitu informasi yang didapatkan dapat mengurangi rasa ketidaktahuan dan jika tepat dapat digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dewasa ini selain menggunakan media massa, kebutuhan informasi dapat dipenuhi melalui sumber-sumber informasi meliputi manusia, organisasi, pustakawan atau dokumen, dan pusat-pusat pelayanan informasi (Sukaesih, 2003: 8).

Saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan terkait Pembangunan Nasional yang berkesinambungan bertujuan agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan daerah di desa maupun kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan yang terjadi saat ini relatif lebih terealisasi di perkotaan daripada di desa mengingat jumlah penduduk dan aktifitas

di daerah perkotaan yang lebih kompleks (www.bappenas.go.id). Kesenjangan yang terjadi saat ini menyebabkan pembangunan yang tidak merata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi guna mengatasi kesenjangan pembangunan daerah yaitu dengan cara melakukan Pembangunan Nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah pedesaan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka otonomi daerah menjadi lebih luas, dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Keberhasilan pembangunan di desa tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah desa yang turut serta secara langsung dalam upaya pembangunan. Menurut data pada awal tahun 2015 (www.kemenkeu.go.id/apbn2018), pemerintah memberikan alokasi dana desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa-desa guna menunjang keberhasilan pembangunan di pedesaan yang disebut dengan dana desa. Pengelolaan terkait dana desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Dalam hal dana desa, Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan lembaga di bawah Bupati dan bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. Pengawasan fungsional yang dilakukan, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Disamping melaksanakan pengawasan, Inspektorat sebagai sumber informasi bagi

Kepala Desa terkait dengan memberikan pembinaan, bimbingan, dan pemberian konsultasi tentang pengelolaan dana desa.

Alokasi dana yang terus meningkat setiap tahun menimbulkan permasalahan yang dialami oleh Kepala Desa selaku pejabat pengelola yang berwenang mengelola dana desa, salah satunya terjadi di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2015 dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta (Kementerian Keuangan, 2017: 5). Namun, hingga tahun 2018 alokasi dana terus meningkat menjadi rata-rata Rp 1,15 miliar setiap desa (www.kemenkeu.go.id/apbn2018). Besaran alokasi dana digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Auditor Inspektorat Kabupaten Wonosobo, didapatkan informasi bahwa kenaikan alokasi dana desa yang signifikan dan tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap aturan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui buku pedoman pelaksanaan dana desa. Hal itu menjadikan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kepala Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo khususnya di Kecamatan Kaliwiro dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa. Rendahnya tingkat pemahaman Kepala Desa, dapat memunculkan permasalahan lain yaitu penyimpangan terkait penggunaan dana desa yang berdampak pada ranah hukum. Salah satunya terjadi di desa

Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro karena penyimpangan terkait penggunaan dana desa yang tidak semestinya (www.wonosobozone.com).

Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai lembaga yang mengawasi pengelolaan dana desa menjadi sumber informasi karena menjadi tonggak utama dalam memberikan upaya pembinaan, bimbingan, dan pemberian konsultasi mengenai informasi publik tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa. Di sisi lain Inspektorat merupakan lembaga yang turut andil dalam pembuatan aturan mengenai dana desa. Dari uraian latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Publik Kepala Desa Mengenai Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu perpustakaan khususnya mengenai peran Inspektorat sebagai sumber informasi dalam memenuhi kebutuhan informasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo mengenai peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap Inspektorat agar dapat melihat kebutuhan informasi publik yang diperlukan dan strategi apa saja yang harus dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik.


1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Jalan T. Jogonegoro No.35 Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56314. Waktu penelitian yaitu selama tujuh bulan, mulai bulan Desember 2018 sampai Juni 2019.

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjelaskan fokus dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini terdapat elemen-elemen penting yang akan dibahas. Seperti yang akan diuraikan pada Bagan 1.1:

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



Informasi publik merupakan informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat. Setiap masyarakat dapat dan mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan informasi publik secara transparan dari badan publik yang bersangkutan. Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk mengelola pemerintahan desa. Salah satunya berwenang terhadap pengelolaan dana desa. Faktor permasalahan kemudian muncul dari aspek sumber daya manusia, yaitu rendahnya tingkat pemahaman Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kecamatan Wonosobo terhadap buku pedoman pelaksanaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa Kepala Desa membutuhkan informasi publik mengenai bagaimana pengelolaan dana desa.

Inspektorat Kabupaten Wonosobo adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah, dan Inspektorat merupakan sebuah badan publik yang tugasnya menjadi sumber informasi publik menurut UU No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik bagi masyarakat, yang dalam penelitian ini adalah bagi Kepala Desa khususnya di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo mengenai pengelolaan dana desa.

1.7 Batasan Istilah

Batasan dalam penelitian ini dibatasi sehingga tidak terjadi kesalahan makna.

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Inspektorat

Inspektorat adalah lembaga di bawah Bupati dan bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya mengenai dana desa. Peran Inspektorat yang dimaksud adalah upaya dari Inspektorat sebagai lembaga penyedia informasi untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa. Inspektorat dalam penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Wonosobo.

2. Kebutuhan Informasi Publik

Kebutuhan informasi publik adalah pemenuhan kebutuhan informasi oleh suatu badan publik kepada publik mengenai pemenuhan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun badan publik itu sendiri. Kebutuhan informasi dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik mengenai pengelolaan dana desa kepada Kepala Desa.

3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk mengelola pemerintahan desa. Kepala Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yang telah ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti.

4. Dana Desa

Dana desa adalah alokasi dana yang bersumber dari pemerintah sebagai anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana desa yang diperuntukkan bagi Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.